



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Jl. Alun Alun Utara No.7 Telp. (0334) 8780990 Fax. (0334) 887461  
<http://www.lumajangkab.go.id> e-mail : [kominfo@lumajangkab.go.id](mailto:kominfo@lumajangkab.go.id)  
**LUMAJANG – 67316**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LUMAJANG  
SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
Nomor : 800/1442/427.53/2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;  
b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat tetap dan terbatas;  
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730).  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
10. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/204/427.12/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/132/427.12/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 800/1441/427.53/2022 tertanggal 19 April 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- KESATU : Informasi yang Dikecualikan untuk diakses di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 800/1441/427.53/2022 tertanggal 19 April 2022 sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lumajang  
Pada tanggal 19 April 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA SELAKU PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI UTAMA PEMERINTAH  
KABUPATEN LUMAJANG

NIP : 19670606 199202 1 001



Salinan Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :

1. Bpk. Bupati Lumajang (sebagai Laporan);
2. Sdri. Wakil Bupati Lumajang;
3. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang;
4. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang;
5. Sdr. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LUMAJANG SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
 NOMOR : 800/1442/427.53/2022  
 TANGGAL : 19 APRIL 2022

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	RETENSI WAKTU
1	2	3	4	5
I.	Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum			
1.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai;	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 hrf a b. Permenpan No PER/04/M.PAN/ 03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah c. Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak; b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);	a. Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Bupati Atas persetujuan yang bersangkutan b. Sampai proses pengaduan selesai
	b. Dokumen pengaduan masyarakat		Masyarakat/karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum	

2.	<p>Penegakan Hukum</p> <p>a. Identitas para pihak yang bersengketa</p> <p>b. Dokumen penyelesaian perselisihan hubungan industrial</p> <p>c. Data perselisihan</p>	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, c dan h</p> <p>b. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>c. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</p>	Dapat menghambat proses penyelesaian perselisihan	Permanen
3.	<p>Penegakan Perda</p> <p>a. Jadwal/agenda penegakan Perda</p> <p>b. Identitas para pelanggar pribadi/badan hukum</p>	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	<p>a. Dapat menghambat proses penegakan Perda</p> <p>b. Menyebabkan bocornya informasi rencana penegakan Perda</p> <p>c. Membahayakan petugas penegakan Perda</p> <p>d. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh oknum kepada pelanggar Perda</p> <p>e. Berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia dari pelanggar</p> <p>f. Dapat menambah permasalahan baru</p>	Sampai dengan selesainya proses penegakan Perda permanen
II.	Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat			
1.	<p>Perlindungan HAKI</p> <p>Inovasi yang dilindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual</p>	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Sampai inovasi tersebut menjadi informasi yang bisa dipublikasikan
2.	<p>Pelaku usaha</p> <p>a. Struktur skala upah perusahaan</p> <p>b. Data privat perusahaan</p> <p>c. Rincian nilai produksi dan pemasaran perusahaan</p> <p>d. Data UMKM Kabupaten Lumajang</p>	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p>	<p>a. Membawa informasi rahasia perusahaan</p> <p>b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat</p> <p>c. Untuk menghindari penyalahgunaan data</p>	<p>a. Tidak terbatas</p> <p>b. Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang</p>

3.	Perijinan Dokumen rekomendasi perijinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan h	Dapat menghambat proses penerbitan rekomendasi ijin	a. Selama dokumen masih berlaku b. Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang
4.	Arsip Perizinan	Perbup. No. 62 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan	bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	selamanya
5.	Lokasi Server Perizinan	Undang-undang (UU) 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	selamanya
6.	Data Perusahaan yang menjadi Sasaran Pengawasan	UU Cipta kerja No 11 Tahun 2020	Akan menjadi sasaran bagi oknum yang tidak bertanggung jawab	Selama Perusahaan Masih Melakukan Kegiatan Usaha
7.	Data Sanksi Pelaku Usaha	Perka Bkpm No 5 Tahun 2021	Akan menjadi sasaran bagi oknum yang tidak bertanggung jawab	Sampai Perusahaan memenuhi terhadap tanggung jawab dan kewajibannya.

III.	Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara			
1.	<p>Data dan informasi persandian</p> <p>a. Data Materiil Sandi</p> <p>b. Data Alat Pendukung Utama Persandian</p>	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c</p> <p>b. Perka Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2009 Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga Sandi Negara</p> <p>c. PERKI No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</p> <p>d. Perka Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Materiil Sandi di Instansi Pemerintah</p> <p>e. Perka Lembaga Sandi Negara No. 19 Tahun 2015 Tentang Alat Pendukung Utama Persandian</p>	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	30 th / selama jangka waktu yang ditetapkan
2.	<p>Teknologi Informatika</p> <p>a. Kode akses elektronik aplikasi</p> <p>b. Sistem Keamanan Informasi</p> <p>c. Bandwidth Management</p> <p>d. Internet protocol/IP address private</p> <p>e. Data perangkat jaringan dan server</p> <p>f. Data topologi jaringan</p> <p>g. Data sistem keamanan jaringan</p> <p>h. Source code aplikasi</p>	<p>a. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22</p> <p>b. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c, i, dan j</p> <p>c. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6, Pasal 25, dan Pasal 30</p>	<p>a. Penyalahgunaan oleh pihak lain</p> <p>b. Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi</p> <p>c. kepentingan umum/merugikan keuangan negara</p> <p>d. Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual</p> <p>e. Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa</p>	Selama masih digunakan berlaku

	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Data dokumen desain sistem aplikasi</li> <li>j. Data frekuensi pada setiap site yang dimanfaatkan</li> <li>k. Database aplikasi sistem Informasi User name dan Password Aplikasi Internal OPD Pemda</li> </ul>			
	1. Sistem Informasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang	UU No. 11/2008 ITE Pasal 1 angka 6	Terdapat potensi penyalahgunaan akses username/password oleh orang/ pihak yang tidak berkepentingan	Selama Berlaku
3.	Konflik sosial Data potensi dan penanganan konflik sosial masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Th 2008 ten tang KIP Pasal 17 huruf c</li> <li>b. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat merusak sumber-sumber dan metode intelejen</li> <li>b. Dapat membahayakan keamanan negara</li> </ul>	Permanen
4.	Data potensi kerawanan IPOLEKSOSBUD	UU no 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara	Dapat di salah gunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	1 (satu) tahun berjalan
IV.	Informasi yang dapat mengungkapkan data pribadi dan wasiat seseorang			
1.	Data dan dokumentasi kependudukan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data base kependudukan</li> <li>b. Data pencari kerja (AK II)</li> <li>c. Data pribadi transmigran</li> <li>d. Data pribadi Pekerja Migran Indonesia (PMI)</li> <li>e. Daftar tenaga kerja asing</li> <li>f. Data pribadi siswa</li> <li>g. Data penghuni dan pemanfaatan rumah susun sewa</li> </ul>	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Permanen</li> <li>b. Mendapat ijin dari yang bersangkutan</li> <li>c. Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Data pribadi pelaku usaha</li> <li>i. Data debitur dan bergulir</li> <li>j. Data pribadi pemohon ijin</li> <li>k. Data penyandang gizi buruk</li> </ul>			
2,	<p>Data pribadi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data bekas tahanan politik Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia</li> <li>b. Identitas eks tahanan politik dan narapidana politik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li> <li>b. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan</li> <li>c. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>d. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana Gerakan 30 S/ Partai Komunis Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyalahgunaan NIK</li> <li>b. Dapat memicu konflik antar masyarakat</li> <li>c. Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan</li> <li>d. Dapa memunculkan stigma negatif di masyarakat</li> </ul>	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Nama dan alamat data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 hrf h</li> <li>b. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</li> <li>c. UU No. 13 Th2011 penanganan fakir miskin.</li> <li>d. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat</li> </ul>	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum)

	d. Data pribadi penderita HIV/AIDS dan penyakit pandemik (nama dan alamat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li> <li>b. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</li> <li>c. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> </ul>	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan kepentingan khusus
	e. Data dan identitas korban kekerasan perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li> <li>b. UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga</li> <li>c. UU No. 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</li> </ul>	Rahasia pribadi/individu	Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/ hukum)
	f. Hasil Test Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li> <li>b. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</li> <li>c. Permenkes 269 / Menkes PER / III / 2008 tentang Rekam Medis</li> <li>d. UU No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji</li> <li>e. Permenkes No. 15 Tahun 2016 tentang Isthitoah Kesehatan Jemaah Haji</li> </ul>	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan

	<p>g. Data wajib pajak h. Informasi yang diketahui atau diberikan oleh wajib pajak dalam rangka jabatan/pekerjaan untuk menjalankan perundang-undangan pajak daerah</p>	<p>a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 hrf h b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah c. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan d. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 172 ayat (1) e. UU No. 1 Tahun 2021 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</p>	<p>a. Penyalahgunaan oleh pihak lain b. Mengungkap data pribadi wajib pajak c. Pelanggaran kerahasiaan wajib pajak dengan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp.4.000.000</p>	<p>a. Apabila mendapat perse-tujuan dari yang ber-sangkutan b. Dikecualikan untuk sete-rusnya (kecuali atas permintaan pihak berwa-jib/hukum)</p>
	<p>i. Kode Personal Identification Number (PIN) Rekening Bank</p>	<p>a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 hrf h b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6</p>	<p>Penyalahgunaan oleh pihak lain</p>	<p>Selama kode masih digunakan</p>
	<p>j. Data deposito</p>	<p>UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pasal 172 ayat (1)</p>	<p>Kinerja penyerapan belanja daerah dianggap kurang bagus</p>	<p>Permanen</p>
	<p>k. Data privat perusahaan, Lembaga Pelatihan Kerja, Lembaga Keterampilan dan Pelatihan</p>	<p>UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</p>	<p>Dapat mengungkap data privat bada hukum yang bersangkutan</p>	<p>a. Permanen b. Atas perintah pengadilan</p>
	<p>l. Nomor HP Pengembang</p>	<p>UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</p>	<p>Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan</p>	<p>a. Permanen b. b. Mendapat ijin dari yang bersangkutan</p>
	<p>m. Nomor HP Vonder Menara</p>	<p>UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</p>	<p>Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian yang bersangkutan</p>	<p>c. Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali</p>

				atas permintaan pihak berwajib/hukum)
3.	<p>Data pribadi binaan di UPTD Dinas Sosial (Balai-balai Rehabilitasi Dinas Sosial)</p> <p>a. Data pribadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p> <p>b. Data pribadi Bantuan Sosial Pangan</p> <p>c. Data pribadi Data Bantuan Sosial Tunai</p> <p>d. Data pribadi Peserta Bayar Iuran JKN dan APBD</p> <p>e. Data pribadi penerima PKH</p> <p>f. Data pribadi penerima sastra</p>	<p>a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</p> <p>b. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p> <p>c. UU No.13 Th 2011 penanganan fakir miskin</p>	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	<p>a. Kecuali apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan</p> <p>b. Kecuali pihak yang berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
	g. Wajah tersangka/ pelanggar penyakit masyarakat (WTS, pengemis, dan lain-lain)	UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	a. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan Dapat mengungkap informasi yang menurut undang-undang lainnya dirahasiakan/dan atau tidak boleh diungkap.	Tidak terbatas
4.	<p>Kesehatan</p> <p>a. Data rekam medis pasien rumah sakit/Puskesmas termasuk nomor registrasi rekam medis</p>	<p>a. UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h dan huruf i</p> <p>b. UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat (2)</p> <p>c. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1)</p> <p>d. UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i</p>	<p>a. Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang</p> <p>b. Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan</p>	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak atas informasi rekam medis Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

b. Hasil audit medik pada sarana Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h dan huruf i</li> <li>b. UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat (2)</li> <li>c. Permenkes 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Citra rumah sakit menjadi menurun karena kasus yang terkait dengan insiden keselamatan pasien</li> <li>b. Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien</li> </ul>	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan
c. Hasil audit terkait dengan medical error	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i</li> <li>b. UU No. 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan</li> <li>c. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 34</li> <li>d. UU No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika Pasal 14</li> <li>e. UU No. 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan Pasal 98</li> </ul>	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
d. Data pribadi hutang pasien pada rumah sakit (nama alamat, dan jumlah hutang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3</li> <li>b. Permenkes 77 tahun 2015 tentang visum et repertum</li> </ul>	Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Selamanya kecuali pasien yang bersangkutan dan keluarganya
e. Identitas subyek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf i</li> <li>b. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1)</li> </ul>	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari subyek penelitian yang bersangkutan
f. Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h dan huruf i</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melanggar rahasia jabatan</li> <li>b. Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien</li> </ul>	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien

		b. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1)		
	g. Data kematian ibu, bayi, dan potensi KLB h. yang belum di audit tim ahli i. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang j. Hasil uji laboratorium dibidang kesehatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h	a. Dapat mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia b. Penyalahgunaan oleh pihak lain	a. Permanen b. Mendapatkan ijin dari yang bersangkutan c. Mengikuti Jadwal Retensi Arsip
	k. Data Pasien Terkonfirmasi Positif Covid-19	a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor hk.01.07/menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor hk.01.07/menkes/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)	a. Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang b. Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan	a. Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak atas informasi hasil laboratorium atau laporan konfirmasi positif covid-19 b. Hasil konfirmasi positif covid-19 pasien guna pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi dalam rangka percepatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. c. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19
5.	Data Kepegawaian Dokumen Kepegawaian :	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai b. Dapat menghambat proses penegakan hukum c. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Selama menjadi Pegawai

<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data pribadi pelamar umum Calon Pegawai Negeri Sipil</li> <li>b. Data pribadi pegawai Non-PNS</li> <li>c. Dokumen/berkas /Arsip PNS</li> <li>d. Biodata pegawai yang terdiri dari NIK, tanggal lahir, NIP, no telpon, alamat, data riwayat keluarga pegawai, NPWP dan No kepesertaan BPJS, rincian gaji pegawai, dan laporan harta kekayaan</li> <li>e. Hasil Uji Kesehatan Pegawai</li> <li>f. Hasil penilaian penetapan angka kredit pegawai</li> <li>g. Dokumen hasil seleksi uji kompetensi dan assessment pegawai</li> <li>h. Dokumen konseling pegawai</li> <li>i. Hasil pemeriksaan kesehatan PNS dan pejabat (kecuali yang bersangkutan)</li> <li>j. Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyaringan / penerimaan CPNS,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>c. PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil</li> <li>d. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</li> <li>e. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017</li> <li>f. PP No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil</li> <li>g. Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil</li> <li>h. Peraturan Bupati Lumajang No 28 tahun 2017 tentang Pedoman Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang</li> <li>i. Peraturan Bupati Lumajang No 52 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang</li> </ul>		
--	--	--	--

	<p>termasuk hasil psikotes bagi PNS dan pegawai BLU dalam rangka mutasi jabatan (kecuali yang bersangkutan)</p> <p>k. Daftar nilai DP-3 PNS</p> <p>l. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib</p> <p>m. Surat pengajuan mutasi jabatan struktur</p> <p>n. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS serta data SK Pelantikan Jabatan)</p>			
	<p>o. Dokumen proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum, kepala sekolah</p>	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i</p> <p>b. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>c. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p> <p>d. PP No. 17 Tahun 2020</p>	Mengganggu proses pengambilan keputusan	Sampai dengan terbitnya SK

	<p>p. Dokumen Sidang Tim Pertimbangan Penilaian Kinerja Pegawai</p> <p>q. Laporan hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin dan pelanggaran pidana, surat keputusan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil</p>	<p>a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j</p> <p>b. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>c. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p> <p>PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017</p>	<p>Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural</p>	<p>Tidak terbatas</p>
	<p>r. Hasil pembinaan perkawinan dan perceraian Ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil</p> <p>s. Surat permohonan melakukan perceraian, surat keterangan melakukan perceraian, surat keputusan izin perceraian PNS</p>	<p>a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j</p> <p>b. b. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil</p>	<p>a. Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil</p> <p>b. Berpotensi munculnya distorsi informasi dan bisa menimbulkan fitnah</p>	<p>Tidak terbatas</p>
	<p>t. Penilaian sasaran kinerja pegawai, buku catatan</p> <p>u. penilaian perilaku dan penilaian prestasi Pegawai Negeri Sipil</p> <p>v. Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin</p>	<p>a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil</p>	<p>Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil</p>	<p>Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai</p>
	<p>w. Hasil penilaian ijin mencalonkan diri menjadi kepala desa</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4</p> <p>b. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Ijin</p>	<p>a. Dapat mengungkap data rahasia pribadi dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab</p> <p>b. Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara</p>	<p>Tidak terbatas</p>

	<p>x. Nilai hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama</p> <p>y. Data pribadi calon peserta/peserta pendidikan dan pelatihan</p>	<p>Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa</p>		
	<p>z. Dokumen proses mutasi antar daerah</p>	<p>a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j</p> <p>b. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>c. PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p> <p>d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017</p>	<p>Mengungkapkan data pribadi pemohon yang bersifat rahasia dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab</p>	<p>Sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Penempatan</p>
V.	<p>Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik</p>			
1.	<p>Kearsipan</p> <p>a. Dokumen dan surat yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia (SR), Rahasia (R) dan konfidensial (K)</p>	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j</p> <p>b. UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf</p> <p>c. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah</p> <p>d. Permenpan no 80 tahun 2021 tentang Pedoman tata naskah Dinas</p> <p>e. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas</p> <p>f. Peraturan Bupati Lumajang No. 20 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas</p>	<p>Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan</p>	<p>Tidak terbatas</p>

	b. Notulen rapat rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j	Membahayakan Keamanan	Tidak terbatas
	c. Nota dinas, memo dan disposisi pimpinan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j b. UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	Mengikuti jadwal retensi arsip
	c. Keputusan Bupati yang hanya berlaku untuk individual	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Tidak terbatas
	d. Soal ujian di Bidang Kepegawaian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi b. Dapat mengganggu proses dan hasil ujian	Permanen
	e. Arsip dinamis yang sifatnya rahasia	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i b. UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Tidak Terbatas
	f. Naskah soal UN/UNBK/UAS dll.	Permendiknas, Petunjuk Operasional Sistem (POS)	Membocorkan Rahasia Negara	Terbatas sesuai tahun berjalan
	g. RKT Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang	UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) dan (2)	Berpotensi disalah gunakan oleh orang/pihak yang tidak berkepentingan dan dikhawatirkan ada intervensi dari pihak luar (dalam pemerintahan/luar pemerintahan) dalam penyusunan RKT	Selama Berlaku

VI.	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang			
1.	Laporan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), termasuk LHP Pemeriksaan Khusus, LHR LKPD, LHP Reguler, hasil Monitoring dan Hasil Evaluasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</li> <li>b. Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 5 Thn 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Sekretariat Negara RI</li> <li>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011</li> <li>d. Peraturan Bupati Lumajang No.72 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lumajang No. 42 Tahun 2015 tentang Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang</li> <li>e. Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/302/427.12/2019 tentang Standar dan Prosedur Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Investigatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan / penilaian antara birokrasi dan masyarakat</li> <li>b. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan sehingga perangkat daerah/uadite dapat melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> </ul>	Selama berlaku
2.	Laporan Keuangan yang terdiri dari : a. Laporan Keuangan Daerah (Laporan keuangan yang belum di audit, LKJ, LKPJ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j</li> <li>b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1)</li> <li>c. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan</li> <li>b. Mengganggu proses audit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sampai menjadi Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) diterima DPRD</li> <li>b. Sampai dengan terbitnya hasil audit</li> </ul>

	<p>b. Dokumen Laporan/Surat pertanggungjawaban keuangan/ SPJ berikut Lampirannya</p> <p>c. Laporan reueu keuangan yang belum di audit</p> <p>d. Dokumen perolehan asset berupa tanah</p>	<p>Tanggung Jawab NegaraPasal 19</p> <p>d. Permenpan No. PER/04/M.PAN /03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah</p> <p>e. Permenpan No. PER/05/M.PAN /03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah</p>		<p>c. Sampai dengan terbitnya sertifikat</p>
3.	<p>Formulir RKA - Rincian Anggaran Belanja SKPD Menurut Program dan Kegiatan, beserta perubahannya</p>	<p>a. UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) dan (2);</p> <p>b. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf i dan j;</p> <p>c. PP. No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>d. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>e. Permendagri No. 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>	<p>a. Berpotensi disalah gunakan oleh orang/pihak yang tidak berkepentingan.</p> <p>b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa</p>	<p>Selama berlaku</p>
4.	<p>Formulir DPA - Rincian Belanja SKPD, beserta perubahannya</p>	<p>a. UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) dan (2);</p> <p>b. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf i dan j;</p> <p>c. PP. No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>d. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>e. Permendagri No. 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran</p>	<p>a. Berpotensi disalah gunakan oleh orang/pihak yang tidak berkepentingan.</p> <p>b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa</p>	<p>selama berlaku</p>

		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.		
5.	Dokumen kelengkapan Permintaan Pembayaran/Perintah Membayar/Perintah Pencairan Dana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) dan (2);</li> <li>b. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf i dan j;</li> <li>c. PP. No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>d. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>e. Permendagri No. 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berpotensi disalah gunakan oleh orang/pihak yang tidak berkepentingan.</li> <li>b. Berpotensi mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</li> <li>c. Berpotensi mengungkap rahasia atau data pribadi.</li> </ul> <p>Berpotensi mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.</p>	Selama berlaku
6.	SK Penetapan Rekening Bendahara Pengeluaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) dan (2);</li> <li>b. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf i dan j;</li> <li>c. PP. No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>d. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>e. Permendagri No. 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> </ul>	Berpotensi disalah gunakan	Selama berlaku
7.	Hasil Audit Internal	U No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	Sampai dengan adanya persetujuan
8.	Proposal Penelitian	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j	Menghambat proses penelitian	Sampai dengan adanya persetujuan dari yang membuat proposal

9.	Piagam Pengawasan Internal Audit Charter	UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) dan (2)	Berpotensi disalah gunakan oleh orang/pihak yang tidak berkepentingan dan dikhawatirkan ada intervensi dari pihak luar (dalam pemerintahan/luar pemerintahan) dalam penyusunan Audit Charter	Selama Berlaku
10.	<p>Pengadaan Barang / Jasa Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah, terkait :</p> <p>a. Dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa dan persiapan pengadaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Detail Engineering Design (DED)</li> <li>- Engineering Estimate (EE)</li> <li>- Detail Spesifikasi Teknis</li> <li>- Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)</li> <li>- Soft Built Drawing</li> <li>- Analisa Harga Satuan Pekerjaan</li> <li>- Rencana Kerja</li> <li>- Syarat-syarat khusus kontrak/SSKK</li> <li>- Syarat-syarat umum kontrak/SSUK</li> <li>- Bentuk rancangan kontrak, Uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan</li> </ul>	<p>a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, i dan j</p> <p>b. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p> <p>c. Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>d. Perpres No. 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>e. Kepmen PUPR No. 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR</p> <p>f. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas</p> <p>g. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah</p> <p>h. Perlem LKPP No.07 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Perlem LKPP No.09 Tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia</p>	<p>a. Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan</p> <p>b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan</p> <p>c. Berpotensi disalahgunakan oleh pihak luar</p> <p>d. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>a. Terbuka terbatas untuk peserta</p> <p>b. Sampai dengan ditetapkan oleh yang berwenang</p> <p>Kepentingan pemeriksaan oleh pejabat berwenang</p>

	<p>pemeliharaan sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga</p> <p>b. Dokumen persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Tender/Seleksi dan Dokumen Kualifikasi</li> <li>- Dokumen Penawaran, Dokumen asset penyedia</li> <li>- Data Peserta/Penyedia Barang/Jasa</li> <li>- Susunan pokja pengadan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik</li> <li>- Informasi Personil Pokja Pemilihan-</li> <li>- Dokumen Hasil Evaluasi Penawaran</li> <li>- Hasil klarifikasi lapangan oleh pokja</li> </ul> <p>c. Dokumen pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Kontrak</li> <li>- Rencana Akhir</li> <li>- Basic Design</li> </ul> <p>d. Tahapan Monitoring dan evaluasi</p>			
--	--	--	--	--

	Administrasi, Cek Lapangan, Catatan, Temuan, Kesimpulan dan Rekomendasi			
11.	Kesehatan a. Persediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan/atau sejenisnya	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Pengelolaan persediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang berwenang	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
	b. Berita acara dan laporan hasil pemeriksaan sarana pelayanan farmasi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Dapat mengungkap data rahasia pribadi	Mengikuti jadwal retensi arsip

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA SELAKU PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



NIP : 19670606 199202 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LUMAJANG SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
 NOMOR : 800/1442/427.53/2022  
 TANGGAL : 19 APRIL 2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 PEJABAT PENGELOLAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
 NOMOR : 800/1441/427.53/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Belas bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Ruang Rapat Khrisna Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Lumajang telah melakukan Pengujian Konsekuensi Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebutkan dalam tabel dibawan ini :

No.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		RETENSI WAKTU
			APABILA DIBUKA	APABILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
I.	Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum				
1.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai;	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 hrf a b. Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak;	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengadu berikut substansi pengaduan. b. Masyarakat/ASN tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi /penerimaan gratifikasidan penyalahgunaan wewenang.	Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Bupati Atas persetujuan yang bersangkutan

	<p>b. Dokumen pengaduan masyarakat</p>	<p>c. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 47 Tahun 2018 Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang</p> <p>d. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi</p> <p>e. Keputusan Inspektur Kabupaten Lumajang Nomor 188.4/92/427.3/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pusat Pelayanan (Inspektorat Service Centre) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lumajang</p>	<p>b. Masyarakat/ASN enggan melaporkan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);</p> <p>c. Masyarakat/ASN enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum</p>	<p>c. Masyarakat/ASN tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum</p>	
2.	<p>Penegakan Hukum</p> <p>a. Identitas para pihak yang bersengketa</p> <p>b. Dokumen penyelesaian perselisihan hubungan industrial</p> <p>c. Data perselisihan</p>	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, c dan h</p> <p>b. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>c. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</p>	<p>Dapat menghambat proses penyelesaian perselisihan</p>	<p>a. Melindungi rahasia masing-masing pihak yang berselisih</p> <p>b. Menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenangan berusaha</p> <p>c. Menjaga persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Permanen</p>

3.	<p>Penegakan Perda</p> <p>a. Jadwal/agenda penegakan Perda</p> <p>b. Identitas para pelanggar pribadi/badan hukum</p>	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	<p>a. Dapat menghambat proses penegakan Perda</p> <p>b. Menyebabkan bocornya informasi rencana penegakan Perda</p> <p>c. Membahayakan petugas penegakan Perda</p> <p>d. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh oknum kepada pelanggar Perda</p> <p>e. Berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia dari pelanggar</p> <p>f. Dapat menambah permasalahan baru</p>	<p>a. Menjaga independensi proses penegakan Perda</p> <p>b. Membantu kelancaran proses penegakan hukum</p> <p>c. Menjaga keselamatan petugas</p>	Sampai dengan selesainya proses penegakan Perda permanen
II.	Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat				
1.	Perlindungan HAKI Inovasi yang dilindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Melindungi kekayaan intelektual	Sampai inovasi tersebut menjadi informasi yang bisa dipublikasikan
2.	<p>Pelaku usaha</p> <p>a. Struktur skala upah perusahaan</p> <p>b. Data privat perusahaan</p> <p>c. Rincian nilai produksi dan pemasaran perusahaan</p> <p>d. Data UMKM Kabupaten Lumajang</p>	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p>	<p>a. Membawa informasi rahasia perusahaan</p> <p>b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat</p> <p>c. Untuk menghindari penyalahgunaan data</p>	<p>a. Menjaga kerahasiaan perusahaan</p> <p>b. Menjaga iklim usaha industri agar kondusif</p> <p>c. Melindungi persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>a. Tidak terbatas</p> <p>b. Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang</p>

3.	Perijinan Dokumen rekomendasi perijinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan h	Dapat menghambat proses penerbitan rekomendasi ijin	Menjaga independensi dan obyektivitas proses penerbitan rekomendasi ijin.	a. Selama dokumen masih berlaku b. Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang
4.	Arsip Perizinan	Perbup. No. 62 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan	bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Data arsip tidak diketahui oleh publik	selamanya
5.	Lokasi Server Perizinan	Undang-undang (UU) 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Lokasi server tidak diketahui oleh publik	selamanya
6.	Data Perusahaan yang menjadi Sasaran Pengawasan	UU Cipta kerja No 11 Tahun 2020	Akan menjadi sasaran bagi oknum yang tidak bertanggung jawab	Menciptakan iklim ekonomi yang kondusif	Selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha
7.	Data Sanksi Pelaku Usaha	Perka Bkpm No 5 Tahun 2021	Akan menjadi sasaran bagi oknum yang tidak bertanggung jawab	Menciptakan iklim ekonomi yang kondusif	Sampai Perusahaan memenuhi terhadap tanggung jawab dan kewajibannya.

III.	Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara				
1.	<p>Data dan informasi persandian</p> <p>a. Data Materiil Sandi</p> <p>b. Data Alat Pendukung Utama Persandian</p>	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c</p> <p>b. Perka Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2009 Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga Sandi Negara</p> <p>c. PERKI No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</p> <p>d. Perka Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Materiil Sandi di Instansi Pemerintah</p> <p>e. Perka Lembaga Sandi Negara No. 19 Tahun 2015 Tentang Alat Pendukung Utama Persandian</p>	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan negara	30 th / selama jangka waktu yang ditetapkan
2.	<p>Teknologi Informatika</p> <p>a. Kode akses elektronik aplikasi</p> <p>b. Sistem Keamanan Informasi</p> <p>c. Bandwidth Management</p> <p>d. Internet protocol/IP address private</p> <p>e. Data perangkat jaringan dan server</p> <p>f. Data topologi jaringan</p> <p>g. Data sistem keamanan jaringan</p> <p>h. Source code aplikasi</p>	<p>a. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22</p> <p>b. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c, i, dan j</p> <p>c. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6, Pasal 25, dan Pasal 30</p>	<p>a. Penyalahgunaan oleh pihak lain</p> <p>b. Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi</p> <p>c. kepentingan umum/merugikan keuangan negara</p> <p>d. Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual</p> <p>e. Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian</p>	<p>a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia</p> <p>b. Menjaga keamanan data base dan terjaga dari potensi kerugian</p> <p>c. Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>d. Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa</p> <p>e. Menjaga keamanan data dan informasi yang</p>	Selama masih digunakan berlaku

	<p>i. Data dokumen desain sistem aplikasi</p> <p>j. Data frekuensi pada setiap site yang dimanfaatkan</p> <p>k. Database aplikasi sistem Informasi User name dan Password Aplikasi Internal OPD Pemda</p>		negara dan disintegrasi bangsa	tersimpan dalam setiap aplikasi	
	1. Sistem Informasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang	UU No. 11/2008 ITE Pasal 1 angka 6	Terdapat potensi penyalahgunaan akses username/password oleh orang/ pihak yang tidak berkepentingan	Akses username/password sistem informasi terjaga dari pihak yang tidak berkepentingan dan pengembangan sistem informasi dapat terlaksana dengan baik	Selama Berlaku
3.	Konflik sosial Data potensi dan penanganan konflik sosial masyarakat	<p>a. UU No. 14 Th 2008 ten tang KIP Pasal 17 huruf c</p> <p>b. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara</p>	<p>a. Dapat merusak sumber-sumber dan metode intelejen</p> <p>b. Dapat membahayakan keamanan negara</p>	<p>a. Menjaga sumber-sumber dan metode intelejen</p> <p>b. Menjaga keamanan negara</p>	Permanen
4.	Data potensi kerawanan IPOLEKSOSBUD	UU no 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara	dapat di salah gunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	<p>a. Menjaga sumber-sumber dan metode intelejen</p> <p>b. Menjaga keamanan negara</p> <p>c. Memperlancar proses pengambilan kebijakan</p>	1 (satu) tahun berjalan
IV.	Informasi yang dapat mengungkapkan data pribadi dan wasiat seseorang				
1.	<p>Data dan dokumentasi kependudukan</p> <p>a. Data base kependudukan</p> <p>b. Data pencari kerja (AK II)</p> <p>c. Data pribadi transmigran</p>	<p>a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</p> <p>b. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 1</p>	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	<p>a. Permanen</p> <p>b. Mendapat ijin dari yang bersangkutan</p> <p>c. Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Data pribadi Pekerja Migran Indonesia (PMI)</li> <li>e. Daftar tenaga kerja asing</li> <li>f. Data pribadi siswa</li> <li>g. Data penghuni dan pemanfaatan rumah susun sewa</li> <li>h. Data pribadi pelaku usaha</li> <li>i. Data debitur dan bergulir</li> <li>j. Data pribadi pemohon ijin</li> <li>k. Data penyandang gizi buruk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>angka (22) dan ayat 18 angka (1);</li> <li>c. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 2 huruf (c), Pasal 19 angka (1), Pasal 20</li> </ul>			
2,	<p>Data pribadi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data bekas tahanan politik Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia</li> <li>b. Identitas eks tahanan politik dan narapidana politik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li> <li>b. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan</li> <li>c. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>d. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana Gerakan 30 S/ Partai Komunis Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyalahgunaan NIK</li> <li>b. Dapat memicu konflik antar masyarakat</li> <li>c. Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan</li> <li>d. Dapa memunculkan stigma negatif di masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menghindari konflik antar masyarakat</li> <li>b. Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan</li> <li>c. Melindungi harkat martabat yang bersangkutan</li> <li>d. Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan</li> </ul>	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Nama dan alamat data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 hrf h</li> <li>b. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</li> </ul>	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi	Kecuali ada permintaan khusus (penelitian,penegakan hukum)

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. UU No. 13 Th2011 penanganan fakir miskin.</li> <li>d. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat</li> </ul>			
	d. Data pribadi penderita HIV/AIDS dan penyakit pandemik (nama dan alamat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 hrf h</li> <li>b. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</li> <li>c. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> </ul>	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan kepentingan khusus
	e. Data dan identitas korban kekerasan perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li> <li>b. UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga</li> <li>c. UU No. 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</li> </ul>	Rahasia pribadi/individu	Melindungi Korban	Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/ hukum)
	f. Hasil Test Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li> <li>b. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</li> <li>c. Permenkes 269 / Menkes PER / III / 2008 tentang Rekam Medis</li> <li>d. UU No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji</li> <li>e. Permenkes No. 15 Tahun 2016 tentang Istithoah Kesehatan Jemaah Haji</li> </ul>	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan

	<p>g. Data wajib pajak h. Informasi yang diketahui atau diberikan oleh wajib pajak dalam rangka jabatan/pekerjaan untuk menjalankan perundang-undangan pajak daerah</p>	<p>a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 hrf h b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah c. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan d. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 172 ayat (1)</p>	<p>a. Penyalahgunaan oleh pihak lain b. Mengungkap data pribadi wajib pajak c. Pelanggaran kerahasiaan wajib pajak dengan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp.4.000.000</p>	<p>a. Menghindari tindakan yang tidak procedural b. Pengamanan asset c. Melindungi data pribadi d. Kerahasiaan wajib pajak terjaga</p>	<p>a. Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan b. Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)</p>
	<p>i. Kode Personal Identification Number (PIN) Rekening Bank</p>	<p>a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 hrf h b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6</p>	<p>Penyalahgunaan oleh pihak lain</p>	<p>Menjaga keamanan rekening Bank</p>	<p>Selama kode masih digunakan</p>
	<p>j. Data deposito</p>	<p>UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pasal 172 ayat (1)</p>	<p>Kinerja penyerapan belanja daerah dianggap kurang bagus</p>	<p>Dapat memanfaatkan uang daerah yang belum dipergunakan (idle cash) untuk meningkatkan PAD</p>	<p>Permanen</p>
	<p>k. Data privat perusahaan, Lembaga Pelatihan Kerja, Lembaga Keterampilan dan Pelatihan</p>	<p>UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</p>	<p>Dapat mengungkap data privat badan hukum yang bersangkutan</p>	<p>Melindungi data privat badan hukum yang bersangkutan</p>	<p>a. Permanen b. Atas perintah pengadilan</p>
	<p>l. Nomor HP Pengembang</p>	<p>UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</p>	<p>Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan</p>	<p>Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan</p>	<p>a. Permanen b. Mendapat ijin dari yang bersangkutan</p>

	m. Nomor HP Vonder Menara	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian yang bersangkutan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	c. Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)
3.	Data pribadi binaan di UPTD Dinas Sosial (Balai-balai Rehabilitasi Dinas Sosial) a. Data pribadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial b. Data pribadi Bantuan Sosial Pangan c. Data pribadi Data Bantuan Sosial Tunai d. Data pribadi Peserta Bayar Iuran JKN dan APBD e. Data pribadi penerima PKH f. Data pribadi penerima sastra	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia c. UU No.13 Th 2011 penanganan fakir miskin	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia b. Melindungi klien dari tindakan diskriminasi dan stigma negatif	c. Kecuali apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan d. Kecuali pihak yang berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	g. Wajah tersangka/ pelanggar penyakit masyarakat (WTS, pengemis, dan lain-lain)	UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	a. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan b. Dapat mengungkap informasi yang menurut undang-undang lainnya dirahasiakan/dan atau tidak boleh diungkap.	a. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat b. Menjaga informasi yang menurut undang-undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.	Tidak terbatas
4.	Kesehatan a. Data rekam medis pasien rumah sakit/Puskesmas termasuk nomor registrasi rekam medis	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h dan huruf i b. UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat (2)	a. Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang b. Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau	a. Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi undang-undang b. Melindungi/mengamankan data dari manipulasi,	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak atas informasi rekam medis Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1)</li> <li>d. UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i</li> </ul>	disalahgunakan untuk tujuan kejahatan	pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan	
	b. Hasil audit medik pada sarana Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h dan huruf i</li> <li>b. UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat (2)</li> <li>c. Permenkes 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Citra rumah sakit menjadi menurun karena kasus yang terkait dengan insiden keselamatan pasien</li> <li>b. Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali</li> <li>b. Melindungi rahasia pribadi pasien Melindungi rahasia pribadi pasien</li> </ul>	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan
	c. Hasil audit terkait dengan medical error	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i</li> <li>b. UU No. 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan</li> <li>c. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 34</li> <li>d. UU No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika Pasal 14</li> <li>e. UU No. 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan Pasal 98</li> </ul>	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
	d. Data pribadi hutang pasien pada rumah sakit (nama alamat, dan jumlah hutang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3</li> <li>b. Permenkes 77 tahun 2015 tentang visum et repertum</li> </ul>	Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Selamanya kecuali pasien yang bersangkutan dan keluarganya
	e. Identitas subyek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf i</li> </ul>	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari subyek penelitian yang bersangkutan

		b. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1)			
f. Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h dan huruf i b. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1)	a. Melanggar rahasia jabatan b. Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	
g. Data kematian ibu, bayi, dan potensi KLB h. yang belum di audit tim ahli i. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang j. Hasil uji laboratorium dibidang kesehatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h	a. Dapat mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia b. Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	a. Permanen b. Mendapatkan ijin dari yang bersangkutan c. Mengikuti Jadwal Retensi Arsip	
k. Data Pasien Terkonfirmasi Positif Covid-19	a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor hk.01.07/menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor hk.01.07/menkes/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)	a. Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang b. Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan	a. Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi undang-undang b. Melindungi/mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan	a. Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak atas informasi hasil laboratorium atau laporan konfirmasi positif covid-19 b. Hasil konfirmasi positif covid-19 pasien guna pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi dalam rangka percepatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. c. Berdasarkan Peraturan Perundang-	

					undangan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19
5.	<p>Data Kepegawaian Dokumen Kepegawaian :</p> <p>a. Data pribadi pelamar umum Calon Pegawai Negeri Sipil</p> <p>b. Data pribadi pegawai Non-PNS</p> <p>c. Dokumen/berkas /Arsip PNS</p> <p>d. Biodata pegawai yang terdiri dari NIK, tanggal lahir, NIP, no telpon, alamat, data riwayat keluarga pegawai, NPWP dan No kepesertaan BPJS, rincian gaji pegawai dan laporan harta kekayaan</p> <p>e. Hasil Uji Kesehatan Pegawai</p> <p>f. Hasil penilaian penetapan angka kredit pegawai</p> <p>g. Dokumen hasil seleksi uji kompetensi dan assessment pegawai</p> <p>h. Dokumen konseling pegawai</p> <p>i. Hasil pemeriksaan kesehatan PNS dan pejabat (kecuali yang bersangkutan)</p> <p>j. Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan</p>	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i</p> <p>b. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>c. PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil</p> <p>d. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p> <p>e. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017</p> <p>f. PP No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil</p> <p>g. Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil</p> <p>h. Peraturan Bupati Lumajang No 28 tahun 2017 tentang Pedoman Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang</p> <p>i. Peraturan Bupati Lumajang No 52 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang</p>	<p>a. Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai</p> <p>b. Dapat menghambat proses penegakan hukum</p> <p>c. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan</p>	<p>a. Melindungi rahasia pribadi pegawai</p> <p>b. Tidak menghambat proses penegakan hukum</p> <p>c. Tidak menghambat proses penyusunan kebijakan</p>	Selama menjadi Pegawai

	<p>dan kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyaringan / penerimaan CPNS, termasuk hasil psikotes bagi PNS dan pegawai BLU dalam rangka mutasi jabatan (kecuali yang bersangkutan)</p> <p>k. Daftar nilai DP-3 PNS</p> <p>l. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib</p> <p>m. Surat pengajuan mutasi jabatan struktur</p> <p>n. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS serta data SK Pelantikan Jabatan)</p>				
	<p>o. Dokumen proses pengang-katan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum, kepala sekolah</p>	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i</p> <p>b. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>c. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p> <p>d. PP No. 17 Tahun 2020</p>	<p>Mengganggu proses pengambilan keputusan</p>	<p>Memperlancar proses pengambilan keputusan</p>	<p>Sampai dengan terbitnya SK</p>

<p>p. Dokumen Sidang Tim Pertimbangan Penilaian Kinerja Pegawai</p> <p>q. Laporan hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin dan pelanggaran pidana, surat keputusan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil</p>	<p>a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j</p> <p>b. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>c. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p> <p>PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017</p>	<p>Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural</p>	<p>a. Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan</p> <p>b. Menjaga suasana kondusif dilingkungan kerja</p> <p>c. Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan wewenang</p>	<p>Tidak terbatas</p>
<p>r. Hasil pembinaan perkawinan dan perceraian Ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil</p> <p>s. Surat permohonan melakukan perceraian, surat keterangan melakukan perceraian, surat keputusan izin perceraian PNS</p>	<p>a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j</p> <p>b. b. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil</p>	<p>a. Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil</p> <p>b. Berpotensi munculnya distorsi informasi dan bisa menimbulkan fitnah</p>	<p>a. Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia</p> <p>b. Menjaga obyektivitas putusan ijin</p>	<p>Tidak terbatas</p>
<p>t. Penilaian sasaran kinerja pegawai, buku catatan</p> <p>u. penilaian perilaku dan penilaian prestasi Pegawai Negeri Sipil</p> <p>v. Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin</p>	<p>a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil</p>	<p>Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil</p>	<p>Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia</p>	<p>Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai</p>
<p>w. Hasil penilaian ijin mencalonkan diri menjadi kepala desa</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4</p> <p>b. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Ijin</p>	<p>a. Dapat mengungkap data rahasia pribadi dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab</p>	<p>a. Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara</p> <p>b. Menghindari tindakan yang tidak prosedural</p>	<p>Tidak terbatas</p>

	<p>x. Nilai hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama</p> <p>y. Data pribadi calon peserta/peserta pendidikan dan pelatihan</p>	<p>Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa</p>	<p>b. Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara</p>		
	<p>z. Dokumen proses mutasi antar daerah</p>	<p>a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j</p> <p>b. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>c. PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p> <p>d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017</p>	<p>Mengungkapkan data pribadi pemohon yang bersifat rahasia dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab</p>	<p>Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan wewenang</p>	<p>Sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Penempatan</p>
V.	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik				
1.	<p>Kearsipan</p> <p>a. Dokumen dan surat yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia (SR), Rahasia (R) dan konfidensial (K)</p>	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j</p> <p>b. UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf</p> <p>c. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah</p> <p>d. Permenpan no 80 tahun 2021 tentang Pedoman tata naskah Dinas</p> <p>e. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas</p>	<p>Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan</p>	<p>Mendukung kebijakan pemerintah /pimpinan</p>	<p>Tidak terbatas</p>

		f. Peraturan Bupati Lumajang No. 20 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas			
	b. Notulen rapat rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j	Membahayakan Keamanan	Melindungi informasi rahasia yang dilindungi undang-undang	Tidak terbatas
	c. Nota dinas, memo dan disposisi pimpinan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j b. UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	a. Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara b. Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja	Mengikuti jadwal retensi arsip
	d. Keputusan Bupati yang hanya berlaku untuk individual	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga kerahasiaan pribadi	Tidak terbatas
	e. Soal ujian di Bidang Kepegawaian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi b. Dapat mengganggu proses dan hasil ujian	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia b. Menjaga obyektivitas hasil ujian ujian	Permanen
	f. Arsip dinamis yang sifatnya rahasia	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i b. UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
	g. Naskah soal UN/UNBK/UAS dll.	Permendiknas, Petunjuk Operasional Sistem (POS)	Membocorkan Rahasia Negara	Melindungi Rahasia Negara	Terbatas sesuai tahun berjalan
	h. RKT Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang	UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) dan (2)	Berpotensi disalah gunakan oleh orang/pihak yang tidak berkepentingan dan dikhawatirkan ada intervensi	Indenpendensi inspektorat terjaga dan tidak ada intervensi dalam penyusunan	Selama Berlaku

			dari pihak luar (dalam pemerintahan/luar pemerintahan) dalam penyusunan RKT	RKT/ kebijakan pengawasan	
VI.	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang				
1.	Laporan Laporan Hasil Pemeriksaan, termasuk LHP Pemeriksaan Khusus, LHR LKPD, LHP Reguler, hasil Monitoring dan Hasil Evaluasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</li> <li>b. Peraturan AAIPi PER-01 / AAIPi / DPN / 2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia</li> <li>c. Peraturan Bupati Lumajang No.72 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lumajang No. 42 Tahun 2015 tentang Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang</li> </ul>	Informasi temuan / rekomendasi dalam LHP berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Perangkat Daerah dapat menindaklanjuti temuan / rekomendasi yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan tanpa ada campur tangan dari pihak yang tidak berwenang.	Selama berlaku atau atas permintaan pemeriksaan oleh APH / BPK / KPK atas persetujuan Bupati
2.	Laporan Keuangan yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Keuangan Daerah (Laporan keuangan yang belum di audit, LKJ, LKPJ)</li> <li>b. Dokumen Laporan/Surat pertanggungjawaban keuangan/ SPJ berikut Lampirannya</li> <li>c. Laporan review keuangan yang belum di audit</li> <li>d. Dokumen perolehan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j</li> <li>b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1)</li> <li>c. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara Pasal 19</li> <li>d. Permenpan No. PER/04/M.PAN /03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan</li> <li>b. Mengganggu proses audit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan</li> <li>b. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan</li> <li>c. Melindungi penyalahgunaan data/informasi</li> <li>d. Menjamin kerahasiaan pelaporan keuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sampai menjadi Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) diterima DPRD</li> <li>b. Sampai dengan terbitnya hasil audit</li> <li>c. Sampai dengan terbitnya sertifikat</li> </ul>

	asset berupa tanah	e. Permenpan No. PER/05/M.PAN /03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah			
3.	Formulir RKA - Rincian Anggaran Belanja SKPD Menurut Program dan Kegiatan, beserta perubahannya	a. UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) dan (2); b. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf i dan j; c. PP. No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; d. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; e. Permendagri No. 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	a. Berpotensi disalah gunakan oleh orang/pihak yang tidak berkepentingan. b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	1. Menjaga kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. 2. Menjaga kelancaran proses pengadaan barang/jasa	Selama berlaku
4.	Formulir DPA - Rincian Belanja SKPD, beserta perubahannya	a. UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) dan (2); b. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf i dan j; c. PP. No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; d. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; e. Permendagri No. 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	a. Berpotensi disalah gunakan oleh orang/pihak yang tidak berkepentingan. b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	1. Menjaga kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. 2. Menjaga kelancaran proses pengadaan barang/jasa	selama berlaku
5.	Dokumen kelengkapan Permintaan Pembayaran/Perintah Membayar/Perintah Pencairan Dana	a. UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) dan (2); b. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf i dan j;	a. Berpotensi disalah gunakan oleh orang/pihak yang tidak berkepentingan. b. Berpotensi mengganggu kepentingan perlindungan	Menjaga independensi pejabat/petugas yang berwenang dalam menjalankan tugasnya	Selama berlaku


		<p>c. PP. No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>d. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>e. Permendagri No. 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>c. Berpotensi mengungkap rahasia atau data pribadi.</p> <p>d. Berpotensi mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.</p>		
6.	SK Penetapan Rekening Bendahara Pengeluaran	<p>a. UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) dan (2);</p> <p>b. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf i dan j;</p> <p>c. PP. No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>d. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>e. Permendagri No. 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>	Berpotensi disalah gunakan	Menjaga independensi pejabat/petugas yang berwenang dalam menjalankan tugasnya	Selama berlaku
7.	Hasil Audit Internal	<p>a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j</p> <p>b. Peraturan AAIPI PER-01 / AAIPI / DPN / 2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia</p> <p>c. Peraturan Bupati Lumajang No.72 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lumajang No. 42 Tahun 2015 tentang</p>	Rahasia jabatan dan rahasia negara dapat terungkap ke ruang publik	Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara	Selama berlaku atau atas permintaan pemeriksaan oleh APH / BPK / KPK atas persetujuan Bupati



		Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang			
8.	Proposal Proposal penelitian	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j	Menghambat proses penelitian	Memperlancar proses penelitian	Sampai dengan adanya persetujuan dari yang membut proposal
9.	Piagam Pengawasan Internal Audit Charter	UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) dan (2)	Berpotensi disalah gunakan oleh orang/pihak yang tidak berkepentingan dan dikhawatirkan ada intervensi dari pihak luar (dalam pemerintahan/luar pemerintahan) dalam penyusunan Audit Charter	Indenpendensi inspektorat terjaga dan tidak ada intervensi dalam penyusunan Audit Charter/kebijakan pengawasan	Selama Berlaku
10.	Pengadaan Barang / Jasa Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah, terkait : a. Dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa dan persiapan pengadaan : - Detail Engineering Design (DED) - Engineering Estimate (EE) - Detael Spesifikasi Teknis - Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) - Soft Built Drawing - Analisa Harga Satuan Pekerjaan - Rencana Kerja	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, i dan j b. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang c. Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah d. Perpres No. 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah e. Kepmen PUPR No. 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR f. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas g. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di	a. Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan c. Berpotensi disalahgunakan oleh pihak luar d. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan persaingan usaha tidak sehat	a. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan b. Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa c. Dapat menjamin obyektifitas penilaian/ evaluasi penawaran d. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi e. Menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja	a. Terbuka terbatas untuk peserta b. Sampai dengan ditetapkan oleh yang berwenang c. Kepentingan pemeriksaan oleh pejabat berwenang


	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Syarat-syarat khusus kontrak/SSKK</li> <li>- Syarat-syarat umum kontrak/SSUK</li> <li>- Bentuk rancangan kontrak, Uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga</li> </ul> <p>b. Dokumen persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Tender/Seleksi dan Dokumen Kualifikasi</li> <li>- Dokumen Penawaran, Dokumen asset penyedia</li> <li>- Data Peserta/Penyedia Barang/Jasa</li> <li>- Susunan pokja pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik</li> <li>- Informasi Personil Pokja Pemilihan-</li> <li>- Dokumen Hasil Evaluasi Penawaran</li> </ul>	<p>Lingkungan Pemerintah Daerah</p> <p>h. Perlem LKPP No.07 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>i. Perlem LKPP No.09 Tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia</p>			
--	--	---	--	--	--


	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil klarifikasi lapangan oleh pokja</li> <li>c. Dokumen pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Kontrak</li> <li>- Rencana Akhir</li> <li>- Basic Design</li> </ul> </li> <li>d. Tahapan Monitoring dan evaluasi Administrasi, Cek Lapangan, Catatan, Temuan, Kesimpulan dan Rekomendasi</li> </ul>				
11.	<p>Kesehatan</p> <p>a. Persediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan/atau sejenisnya</p>	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Pengelolaan persediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang berwenang	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
	<p>b. Berita acara dan laporan hasil pemeriksaan sarana pelayanan farmasi</p>	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Dapat mengungkap data rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi pasien	Mengikuti jadwal retensi arsip

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Kalsifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tersebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	HENDRO AGUNG PRASETYARTO, S.H	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	
2.	ARIF EFENDI, S.STP	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang	Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang	
3.	SU'EB	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang	
4.	Drs. AGOENG PAMERDI SEMBODO, MM	Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang	Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang	
5.	ESTER PRAMEDINA, S.KM., M.Kes	Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang	
6.	RUFY YUANITASARI, S.Sos., M.Si	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang	

7.	Drs. IMAM CHOMSANI	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang	
8.	DONDY SUHARTO, S.IP., M.Si	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang	Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang	
9.	SULAIMAN YUDHI, S.E	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang	
10.	SAIFUL BAHRI, S.H	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang	
11.	ISKANDAR, S.P	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang	
12.	SUHARIYANTO, S.H., MM	Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang	
13.	HARIYANTO, S.AP	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang	

14.	YULI ANNISA HARYONO, SST. Par	Kepala Bidang Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	
15.	DEWI SAWITRI, S.Kom	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	
16.	DIDIK BUDI SANTOSO, S.H., MM	Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang	
17.	VIKO DARMA PERMANA, S.KM	Perencana Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang	Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang	
18.	MOCH. SULKAN AKBAR, S.H.	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang	
19.	AKSANUL INAM, S.Sos	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang	

20.	YULI FIRDIYANTI, A.Md	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang	
21.	RIDWAN EFFENDY, S.Pd	Pranata Humas Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Mengetahui :

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA SELAKU PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



NIP : 19670606 199202 1 001